

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bertujuan untuk menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal seperti perbankan.<sup>1</sup> Bank Wakaf Mikro itu sendiri didirikan didalam lingkungan pondok pesantren dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar pesantren termasuk didalamnya yakni para pelaku usaha mikro.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam menjalankan usahanya harus merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Di samping itu, LKMS juga wajib membentuk sebuah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus, dan mengawasi kegiatan LKM sesuai dengan prinsip syariah, hal ini sesuai dengan Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.<sup>2</sup>

Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi jasa. Bank Wakaf Mikro dalam

---

<sup>1</sup> <http://www.ojk.go.id> diakses pada pukul 02.02 WIT pada tanggal 23 Desember 2020

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

kegiatan usahanya hanya memberikan pembiayaan atau pinjaman mikro berbasis syariah dengan tanpa agunan kepada para nasabah sekaligus memberikan pendampingan usaha bagi para nasabahnya yang rata-rata para pelaku usaha mikro.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang oleh suatu Lembaga Keuangan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara suatu Lembaga Keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai oleh Lembaga Keuangan tersebut untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>4</sup> Plafon pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Wakaf Mikro itu sendiri relative kecil, yakni mulai dari Rp 1.000.000,- sampai Rp 3.000.000,- dengan imbal hasil yang terbilang rendah yakni setara 3% pertahun.<sup>5</sup>

Bank Wakaf Mikro itu sendiri kini sudah tersebar mulai dari ujung barat hingga ujung timur, seperti yang tertera dalam sebuah berita online bahwa per akhir Desember 2019 Bank Wakaf Mikro sudah terbentuk di 56 kota yang tersebar

---

<sup>3</sup> Sakina Rakhma Diah Setiawan, Per Akhir 2019, Bank Wakaf Mikro Salurkan Pembiayaan Rp 33,92 Miliar, [https://money.kompas.com/read/2020/01/09/191200826/per-akhir-2019-bank-wakaf-mikro-salurkan-pembiayaanrp-3392miliar#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Otoritas,\(BWM\)%20di%20seluruh%20Indonesia](https://money.kompas.com/read/2020/01/09/191200826/per-akhir-2019-bank-wakaf-mikro-salurkan-pembiayaanrp-3392miliar#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Otoritas,(BWM)%20di%20seluruh%20Indonesia). Diakses pada pukul 02.18 WIT pada tanggal 23 Desember 2020

<sup>4</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Syariah.

<sup>5</sup> Indografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Ummat, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx> diakses pada pukul 13.43 WIT tanggal 29 Desember 2020

di Indonesia.<sup>6</sup> Salah satunya ada di pulau Papua lebih tepatnya di kota Jayapura. Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua adalah Bank Wakaf Mikro pertama yang didirikan di pulau Papua. Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua diresmikan pada tanggal 29 April 2019 oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bapak Wimboh Santoso.<sup>7</sup>

Terhitung per Mei 2021, jumlah nasabah kumulatif dari Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua sudah mencapai 200 nasabah dengan total penyaluran pembiayaan kumulatif sebesar Rp 586.250.000,-.<sup>8</sup> Dari total pembiayaan kumulatif tersebut, tentu tak semua nasabah memiliki prestasi pembiayaan yang terbilang sehat atau baik, ada juga beberapa nasabah yang melakukan *wanprestasi* (suatu keadaan dimana salah satu pihak yang melakukan akad tidak dapat memenuhi prestasinya) atau nasabah yang gagal bayar disebabkan karena hal yang tidak diinginkan seperti misalnya adanya pandemi covid-19 yang membuat usahanya sepi dan berdampak pada penurunan pendapatan yang cukup drastis.

Seperti yang diketahui bahwa Pandemi Covid-19 sudah mewabah di Indonesia selama kurang lebih 1 tahun terakhir ini, dan telah berdampak pada beberapa sektor yang ada di Indonesia, salah satunya adalah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Seperti yang terlansir dalam sebuah media massa online,

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Lida Puspaningtyas, Bank Wakaf Mikro Pertama Beroperasi di Papua, <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/19/04/30/pqqh4z383-bank-wakaf-mikro-pertama-beroperasi-di-papua> diakses pada pukul 00.21 WIT pada tanggal 26 Desember 2020

<sup>8</sup> <http://lkmsbwm.id/bwm/profil/947100001> diakses pada pukul 00.49 WIT tanggal 26 Desember 2020

menurut Bapak Suminto seorang staf ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan International bahwa sebanyak 48,6% dari pelaku usaha mikro terdampak dari adanya pandemi covid-19 yang melanda Indonesia. Suminto juga menyatakan survey yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) per 16 September 2020 juga menemukan bahwa pelaku usaha mikro di Indonesia menghadapi lingkungan bisnis permintaan domestic yang turun sebesar 30,5%.<sup>9</sup> Hal ini lah yang menjadi salah satu penyebab adanya pembiayaan bermasalah pada Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua.

Pembiayaan bermasalah atau istilah lainnya disebut dengan NPF (*Non Performing Financing*) adalah suatu kondisi dimana dalam sebuah pembiayaan terdapat penyimpangan (*deviasi*) atas *terms of lending* (syarat peminjaman) yang telah disepakati oleh kedua pihak yang berakad, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian pembiayaan.<sup>10</sup> Atau dapat disebut juga bahwa pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan tempatnya menerima pembiayaan.<sup>11</sup> Adapun golongan pembiayaan yang termasuk kedalam golongan

---

<sup>9</sup> Astrid Faidlatul Habibah, Kemenkeu paparkan dampak covid-19 bagi daya tahan UMKM, <https://www.antaraneews.com/berita/1841724/kemenkeu-paparkan-dampak-covid-19-bagi-daya-tahan-umkm> diakses pada pukul 22.41 WIT tanggal 22 Desember 2020


<sup>10</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hal 599

<sup>11</sup> Hasan Sultoni, Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), *Jurnal Eksyar*, Volume 6, Nomor 2, November 2018, hal 15

pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>12</sup>

Pada Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua juga terdapat beberapa pembiayaan yang termasuk kedalam golongan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini yang menyebabkan tingkat NPF semakin tinggi semenjak masa pandemi Covid-19 melanda Indonesia, hal ini terangkum dalam sebuah grafik berikut:

**Gambar 1.1** Presentase NPF Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua



**Sumber:** Interview oleh Admin BWM (data diolah)

Tingkat NPF tersebut mulai ada sejak bulan Maret 2020 dimana pandemi Covid-19 mulai muncul di Indonesia. Pada bulan Maret 2020 tingkat NPF pada Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua mencapai 1,62% dan semakin meningkat pada bulan-bulan selanjutnya hingga dipuncaknya yakni pada bulan

<sup>12</sup> Nurjamil, etc, Model Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren, *Res Nullius Law Journal*, Vol 1, Nomor 2, Juli 2019, hal 88

Juni 2020. Pada bulan Juni 2020 tingkat NPF semakin tinggi dengan nilai presentase sebesar 31,81% dikarenakan di Jayapura khususnya di sekitar pondok pesantren Yaa Bunayya tempat para nasabah tinggal, diberlakukan pembatasan jam kerja atau jam operasional oleh pemerintah setempat. Peraturan ini membuat para pelaku usaha mikro yang juga didalamnya terdapat nasabah dari Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua mengalami penurunan drastic terhadap pendapatan atas usahanya.<sup>13</sup>

Terlihat juga pada grafik tersebut bahwa terdapat penurunan tingkat NPF yang cukup signifikan yakni di bulan September 2020 dengan nilai presentase sebesar 10,54%. Penurunan ini disebabkan oleh upaya *restrukturisasi* yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro serta LAZNAS selaku donatur dan juga OJK selaku pengawas kepada para nasabah-nasabah yang terdampak. *Restrukturisasi* merupakan suatu penataan kembali pembiayaan nasabah melalui cara penjadwalan kembali jangka waktu pembiayaan maupun dengan cara merubah jumlah angsuran pokoknya.<sup>14</sup> Meskipun telah dilakukan *restrukturisasi* di bulan September dan berhasil mengurangi tingkat NPFnya, namun dibulan-bulan selanjutnya tingkat NPF pada Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua masih terus meningkat.

Semakin tingginya tingkat NPF maka akan semakin berisiko pula kesehatan pada Bank Wakaf Mikro itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh

---

<sup>13</sup> Hasil Observasi Awal Pada tanggal 01 Juni 2021 pukul 13.15 WIT

<sup>14</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia 10/18/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

pembiayaan yang seharusnya kembali setelah disalurkan kepada nasabah namun tidak kembali sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan kepada Lembaga Keuangan penyalur pembiayaan tersebut. Selain turunnya tingkat kesehatan pada suatu Lembaga Keuangan tersebut, tingginya tingkat NPF juga dapat menghilangkan rasa kepercayaan donatur kepada Lembaga Keuangan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, bahwa Bank Wakaf Mikro merupakan sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dalam kegiatan operasionalnya mendapatkan dana dari donatur melalui sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang kemudian donatur tersebut menyumbangkan sebagian hartanya agar diwakafkan kepada pondok pesantren untuk kedepannya dapat digunakan demi kemaslahatan masyarakat sekitar pesantren dengan cara dibangunnya sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro dilingkungan pondok pesantren tersebut.<sup>15</sup> Oleh karenanya, tingkat NPF yang semakin tinggi ini ditakutkan akan menghilangkan rasa kepercayaan donatur kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah tersebut.

Jika tidak ada NPF atau pembiayaan bermasalah, tentu kesehatan pada Bank Wakaf Mikro juga akan tetap terjaga dalam kondisi baik dan rasa kepercayaan donatur akan tetap ada. Pihak nasabah pun akan mendapatkan penghargaan apabila pembiayaannya tidak menyebabkan NPF pada Bank Wakaf Mikro, penghargaan tersebut berupa kenaikan jumlah pembiayaan yang awalnya

---

<sup>15</sup> Hasil Observasi Awal Pada 01 Juni 2021 pukul 13.48 WIT

hanya mendapat Rp 1.000.000,- nasabah bisa mendapatkan pembiayaan kembali dengan jumlah maksimal sebesar Rp 3.000.000,-, selain itu juga nasabah akan didampingi setiap minggunya oleh para pengelola Bank Wakaf Mikro dalam menjalankan usahanya.

Hal ini sesuai dengan prinsip resiprositas dimana resiprositas merupakan suatu pertukaran timbal balik antar individu atau antar kelompok. Tanpa adanya hubungan yang bersifat simetris antar kelompok atau antar individu tersebut cenderung tidak saling menukarkan barang atau jasa yang mereka miliki. Hubungan simetris ini merupakan suatu hubungan sosial, dimana masing-masing pihak menempatkan diri dalam kedudukan serta peranan yang sama ketika proses pertukaran berlangsung. Karakteristik lain yang dapat menjadi syarat antar kelompok atau antar individu dapat melakukan aktivitas resiprositas adalah adanya hubungan personal diantara pihak yang berkaitan tersebut. Dengan melakukan resiprositas orang tidak hanya mendapatkan barang tetapi dapat memenuhi kebutuhan sosial yaitu penghargaan, baik ketika berperan sebagai pemberi atau pun penerima.

Jika pada sebuah Lembaga Keuangan Makro seperti halnya perbankan, dalam menangani pembiayaan yang bermasalah atau NPF, Bank akan melakukan tindakan berupa AYDA (Aset Yang Diambil Alih) atau lelang terhadap agunan (jaminan) milik nasabah yang bersangkutan. Tetapi berbeda halnya dengan Bank Wakaf Mikro yang termasuk kedalam sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah,



seperti yang sudah peneliti sebutkan sebelumnya, bahwa dalam memberikan pembiayaan kepada para nasabahnya, Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua tidak meminta barang berharga milik nasabah guna dijadikan sebagai agunan dalam pembiayaan nasabah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, Peneliti tertarik untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai strategi yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua dalam menangani pembiayaan bermasalah di masa pandemi covid-19, termasuk didalamnya proses *restrukturisasi* yang telah dilakukan sebelumnya oleh Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua, yang selanjutnya akan dijadikan sebuah penelitian ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul **“Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Berbasis Prinsip Resiprositas di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua)”**.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Dari uraian dan pemaparan latar belakang masalah diatas, fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menggali informasi lebih mendalam mengenai Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Berbasis Prinsip Resiprositas di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua). Dan dari fokus penelitian ini dapat Peneliti simpulkan pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena pembiayaan bermasalah di Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua?
2. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua pada masa pandemi covid-19?
3. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah berbasis prinsip resiprositas di Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua pada masa pandemi covid-19?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian diatas, dapat penulis rumuskan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan fenomena pembiayaan bermasalah di Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua.
2. Untuk mendeskripsikan strategi penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua pada masa pandemi covid-19.
3. Untuk menganalisis strategi penanganan pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip resiprositas di Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua pada masa pandemi covid-19.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pemahaman secara jelas dan rinci mengenai strategi dalam penanganan pembiayaan bermasalah dalam suatu Lembaga Keuangan Syariah, salah satunya Bank Wakaf Mikro.

## 2. Aspek Terapan (Praktis)

### a. Bagi Bank Wakaf Mikro

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua dalam hal penanganan pembiayaan bermasalah agar selalu berpedoman pada SOP (Standar Operasional) yang berlaku dan juga Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berkaitan dalam hal ini untuk menghindari adanya pembiayaan yang bermasalah pada suatu Bank Wakaf Mikro tersebut. Dan penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan strategi baru dalam menangani atau menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara yang efektif.

### b. Bagi Nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya nasabah Bank Wakaf Mikro khususnya nasabah Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua agar selalu menjalankan kewajibannya dalam hal membayar angsuran secara tepat waktu, agar tidak masuk kedalam kategori pembiayaan bermasalah dan tetap berada pada kategori pembiayaan lancar.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan agar masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro agar beralih ke lembaga keuangan mikro syariah salah satunya adalah Bank Wakaf Mikro. Selain sudah menggunakan prinsip syariah, Bank Wakaf Mikro juga tidak memberatkan dan tentunya mempermudah nasabah dalam memperoleh pinjaman dengan imbal hasil yang kecil dan tanpa agunan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi atau rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti lebih lanjut mengenai hal yang sama atau yang akan meneliti dengan tema yang sejenis.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, perlu penegasan istilah dalam beberapa kata kunci pada judul penelitian ini. Penegasan istilah dalam penelitian ini bertujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pembacaan penelitian ini.

Penegasan istilah dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian, yakni penegasan istilah secara konseptual dan penegasan istilah secara operasional:

## 1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

### a. Strategi

Strategi diartikan sebagai penentuan kerangka kerja dari suatu aktivitas bisnis sebuah perusahaan dan pemberian pedoman guna mengkoordinasikan aktivitas, sehingga perusahaan tersebut dapat menyesuaikan dan mempengaruhi lingkungan yang pada dasarnya selalu berubah-ubah.<sup>16</sup>

### b. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi dimana dalam sebuah pembiayaan terdapat penyimpangan (*deviasi*) atas *terms of lending* (syarat peminjaman) yang telah disepakati oleh kedua pihak yang berakad, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian pembiayaan.<sup>17</sup>

### c. Resiprositas

Resiprositas merupakan sebuah teori mengenai pertukaran timbal balik antar individu atau antar kelompok.<sup>18</sup> Dimana resiprositas ini juga merupakan sebagai alat pengikat antar individu atau antar kelompok yang berada dalam sebuah ikatan perjanjian agar dapat memenuhi hak dan

---

<sup>16</sup> Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hal 1

<sup>17</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hal 599

<sup>18</sup> Bambang Hidayana, Konsep Resiprositas dalam Antropologi Ekonomi, *Humaniora*, No. 3, 1991, hal 22

kewajibannya secara setimpal sebagai dasar kesepakatan yang telah dikehendaki antar kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian secara adil.<sup>19</sup>

d. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 adalah suatu wabah penyakit yang menyerang saluran pernapasan pada manusia ataupun hewan yang menyebabkan penderitanya mengalami flu atau terkena penyakit pernapasan akut.<sup>20</sup>

e. Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Harapan dari didirikannya Bank Wakaf Mikro yakni dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.<sup>21</sup>

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Berdasarkan penegasan istilah secara konseptual diatas, maka penegasan istilah secara operasional dalam penelitian yang berjudul “Strategi

---

<sup>19</sup> Ni Made Adinda Wikan Dewi dan Made Subawa, Penerapan Asas Manfaat dan Asas Timbal Balik dalam Perpres R.I No. 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan, *Journal Ilmu Hukum*, Juni 2018, hal 6

<sup>20</sup> [www.kemendes.go.id](http://www.kemendes.go.id) diakses pada pukul 20.02 WIT tanggal 22 Desember 2020

<sup>21</sup> Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Ummat, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx> diakses pada pukul 13.43 WIT tanggal 29 Desember 2020

Penanganan Pembiayaan Bermasalah Berbasis Prinsip Resiprositas di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua)” yang dimaksud peneliti adalah peneliti akan meneliti strategi yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro dalam menangani pembiayaan bermasalah di masa pandemi covid-19 dan menganalisis strategi tersebut menggunakan prinsip resiprositas.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Penelitian yang berjudul **“Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Berbasis Prinsip Resiprositas di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua)”** ini tersusun dalam sebuah sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada bagian depan akan terdapat halaman, lembar persetujuan, lembar pengesahan, lembar pernyataan keaslian, motto, persembahan, prakata, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak, dan daftar isi.

Bab I Pendahuluan, dalam Bab ini akan memuat konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, dalam Bab ini peneliti akan memuat deskripsi mengenai teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian ini serta beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini guna melihat perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Adapun deskripsi teori atau konsep dalam penelitian ini antara lain: pembiayaan bermasalah, strategi penanganan pembiayaan bermasalah, prinsip resiprositas, pandemi covid-19, bank wakaf mikro, dan penelitian terdahulu

Bab III Metode Penelitian, dalam Bab ini peneliti akan menjabarkan mengenai rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, dalam Bab ini peneliti akan mengemukakan data-data hasil wawancara serta temuan penelitian atas pertanyaan yang ada pada penelitian ini. Hal ini akan peneliti dapat dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Bab V Pembahasan, dalam Bab ini peneliti akan menganalisis hasil temuan di lapangan dengan teori-teori serta konsep-konsep yang telah peneliti jabarkan pada Bab II.

Bab VI Penutup, dalam Bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan juga peneliti akan menuliskan beberapa saran didalamnya.

Pada bagian belakang penelitian ini akan terdapat lembar daftar rujukan serta lampiran-lampiran yang mendukung penelitian ini